



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukot aKabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah KodyaDati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Langkat.
8. Perangkat Desa adalah para pembantu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Langkat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Maksud diberikannya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Siltap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk menjamin berlangsungnya tugas Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 4

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan hak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan sesuai dengan beban tugas dan jabatan.

BAB II SUMBER PENGALOKASIAN DAN PEMBERIAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Pengalokasian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa diberikan Siltap Rp. 3.000.000,-/bulan.
2. Sekretaris Desa diberikan Siltap Rp. 2.300.000,-/bulan.
3. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun diberikan Siltap Rp. 2.100.000,-/bulan.

Bagian Kedua Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sejak pelantikan.
- (2) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat Siltap.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN SILTAP

Pasal 7

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGHENTIAN PEMBERIAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - a. Habis masa jabatan dan/atau mencapai batas usia maksimal;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan.

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal diberikan Siltap sampai dengan bulan yang bersangkutan melaksanakan tugas.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan Siltap sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan sebagai sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) APB Desa Tahun berikutnya.

BAB V EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Dinas PMD Kabupaten Langkat mengevaluasi ketepatan waktu, besaran yang diterima dan penerima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGINANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005